

PEMBERHENTIAN – DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA – ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAMAJU KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA – UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1177 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAMAJU KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamaju Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian atas nama FUAD HOLIK Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamaju Kecamatan Pagerageung (Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik) dengan alasan meninggal dunia.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Maret 2024.